

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan berumah tangga, keluarga menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam pergaulan setiap manusia, sehingga keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal semata tetapi juga latihan bagi setiap pasangan suami istri untuk saling menyesuaikan diri secara internal dan eksternal. Selain itu, keluarga juga menjadi fondasi yang kuat dalam membina kehidupan, sehingga keluarga menjadi tempat paling aman, nyaman, tentram, sejahtera dan bahagia. Dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti mendambakan kehidupan yang harmonis serta penuh cinta. Maka dari itu sebelum memebentuk suatu keluarga harus memiliki prinsip-prinsip dasar, namun pada kenyataannya masih banyak faktor pendukung lainnya yang membuat hal tersebut tidak sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik.

Pada hakikatnya, pemerintah telah mengatur berbagai aturan dan norma yang merujuk pada tindak pidana dalam berumah tangga, yang dimana kaidah atau norma hukum tersebut diharapkan dapat menjadi pencegah terjadi kejahatan. Namun norma yang diatur dalam peraturan hukum pada praktiknya belum mampu ditaati secara efektif, sehingga berdampak pada meningkatnya pelanggaran serta kejahatan ditengah masyarakat. Oleh karena itu, norma-norma dalam aturan hukum di perkuat kembali dengan aturan yang berorientasi mengatur tingkah laku atau perbuatan dalam rumah tangga yang terjadi diranah privat dan

kombinasi aturan tindak pidana secara umum sebagai pengamanan dalam lingkungan masyarakat apabila terjadi pelanggaran norma hukum.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain itu, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Berdasarkan aturan diatas, dapat dimakani bahwa suami dan istri dalam pemenuhan haknya harus memiliki kesetara sehingga hak dan kewajiban menjadi seimbang dan terpenuhi. Sebagai suami istri, kewajiban dalam menegakan rumah tangga ada sendi dasar yang ditegakkan dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perbuatan hukum, masing-masing pihak (suami istri) juga mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Pada perkembangan dan perubahan sosial dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat semakin berkembang, pelanggaran hingga kejahatan dalam rumah tangga juga semakin bervariasi. Dalam penulisan skripsi ini, salah satu yang

disoroti tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut *marital rape*) yang berimplikasi pada kekerasan seksual.

Di Indonesia, isu *marital rapemen* menjadi persoalan penting yang perlu disadari sebagai suatu tindak pidana serius yang harus dicegah. Dalam upaya pencegahan tersebut merupakan bagian dari perjuangan untuk melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi dalam rumah tangga. Kasus *marital rapemen* menjadi rumit karena terjadi di ruang lingkup yang non-publik dan bersifat delik aduan, sehingga dalam pengungkapan kasus perkosaan ini menjadi sulit apabila tidak adanya aduan dari korban.

Delik aduan (*Klacht Delicten*) diartikan sebagai tindak pidana yang mana pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan pidana kepada pelaku hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban atau orang yang menderita akibat adanya peristiwa tersebut.¹ Dari pengertian diatas, delik aduan merupakan jenis delik yang penuntutannya hanya dapat proses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini jauh berbeda dengan delik biasa, dimana delik aduan membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.

Sebagaimana penelitian normatif yang dilakukan oleh Marlian yang dikutip oleh Nurlaila Isima, *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut KUHP Lama) tidak dapat ditemukan. Pengaturan Perkosaan

¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Mutli Usaha, Jakarta, 2022, hal. 49.

dalam KUHP Lama hanya di atur secara umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 285 KUHP Lama yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal diatas perkosaan dikategorikan hubungan seksual secara paksa yang dilakukan pada wanita yang bukan istrinya yang dapat diartikan pelaku dan korban tidak dalam ikatan pernikahan.² Maka dari itu pasal tersebut belum mampu menanggulangi tindak kejahatan *marital rape* dan tidak bisa menjadi aturan untuk menindak pelaku.

Dalam praktiknya tindak pidana *marital rape* sering dikenakan pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 dan 353 KUHP Lama. Namun menindak pelaku tindak pidana *marital rape* dengan pasal penganiayaan dinilai terlalu umum dan terlalu sempit, sehingga pasal tersebut masih sangat jauh memberikan perlindungan pada korban. Serta sanksi pidana dalam pasal tersebut masih tergolong ringan dibandingkan dengan akibat yang dirasakan oleh korban.

Dalam ruang lingkup masyarakat hubungan seksual masih dipandang sebagai hal yang biasa, karena perkawinan dianggap memberikan hak mutlak kepada suami atas tubuh istri, sehingga persetujuan untuk melakukan hubungan seksual dianggap sebagai hal yang diabaikan. Selain itu, tindak pidana tersebut dalam interpretasi agama dianggap tidak masuk akal, karena dalam agama pada

² Nurlaila Isima, “Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* Dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia”, *Al-Mujtahid : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2 , 2021, Hal. 129.

umumnya menganggap bahwa istri harus patuh dan melayani suami dalam hal seksualitas sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban. Ditambah lagi banyak masyarakat masih meyakini permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan ranah privat dan cukup diselesaikan secara internal. Sehingga hal ini membuat korban *marital rapem* masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan, dukungan, dan keadilan yang pantas.³

Kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan yang dapat merugikan perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Namun, selama ini masyarakat memahami kekerasan hanya sebatas pada tindakan fisik yang bersifat kasar, sehingga kekerasan dalam bentuk verbal atau perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal, konsep kekerasan mencakup seluruh tindakan yang dapat merugikan, menyakiti atau merendahkan martabat perempuan, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang ditujukan terhadap anggota keluarga terutama perempuan bentuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau merampas kemerdekaan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga dalam.

³ Agung Mubarak, *Penfsiran Q.S An- Nisa' Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital rape Perspektif Qira'ah Mubadalah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, Hal. 9.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS) telah mengatur tindak pidana perkosaan dalam ikatan perkawinan yaitu pada pasal 6 huruf (b) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan...”

Berdasarkan bunyi pasal diatas perbuatan seksual dapat dilakukan terdapat dilakukan di dalam ataupun di luar perkawinan, sehingga UU TPKS memfokuskan kekerasan seksual dalam perkawinan juga harus dilindungi. Terkait batas maksimal penjara dan denda tidak ada perbedaan baik kekerasan seksual yang terjadi di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Selain itu dalam Pasal 6 huruf (b) UU TPKS diberlakukan sebagai delik biasa. UU TPKS merupakan perturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atau peraturan yang lebih spesifik tentang perkosaan dalam rumah tangga yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama dan belum diatur secara spesifik tentang bentuk tindakan perkosaan pada UU PKDRT.

Selain itu dalam UU TPKS, Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tindak pidana perkosaan, yaitu pada pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh

dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Selanjutnya perkosaan yang terjadi dalam lingkup perkawinan diatur dalam pasal 473 ayat (6) dan dalam pasal tersebut perkosaan dalam ikatan perkawinan diberlakukan delik aduan *absolute*.

Dalam bunyi pasal 473 ayat (1) terdapat unsur pemaksaan atau koersi yang dalam praktiknya dapat dimaknai sebagai tindakan yang meniadakan kebebasan berkehendak seseorang, baik melalui perbuatan aktif maupun pasif, dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi atau bentuk tekanan lainnya demi memperoleh kepatuhan. Tindakan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memengaruhi korban agar bertindak sesuai dengan keinginan pelaku. Dari tindakan pemaksaan dapat menimbulkan penderitaan yang berupa sakit/cidera fisik maupun kerugian psikologi secara bersamaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas ancaman yang diberikan.

Dari pengaturan KUHP Baru dan UU TPKS memiliki perbedaan dalam pengaturan sifat deliknya, yaitu KUHP Baru memberlakukan delik aduan, sedangkan UU TPKS memberlakukan delik biasa. Kondisi ini berpotensi membuat dilema bagi istri sebagai perempuan/ibu rumah tangga yang selalu dianggap lemah, harus tunduk, patuh dan melakukan hal apapun yang diperintahkan, meski itu diluar kehendaknya. Sehingga membuat seolah-olah istri tidak memiliki hak asasi manusia untuk bebas mengekspresikan kehendak dan menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian hal tersebut menjadi masalah serius yang dapat membahayakan fisik dan psikologis istri.

Kondisi sebagaimana dimaksud diatas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konsep Kesetaraan Gender. Dalam perspektif kesetaraan gender, setiap individu termasuk perempuan, memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pada hakikatnya, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki sebagai subjek hukum yang berhak atas penghormatan terhadap harkat martabat manusia, perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta kebebasan dari rasa takut dan tekanan dalam menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak perempuan melalui pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang adil, responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dalam suatu ikatan perkawinan tidak menghapus kedudukan suami dan istri sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia atas integritas tubuh dan perlindungan diri. Dalam konteks ini, masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak segala bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual. Hak untuk menolak atau menyatakan "tidak" menjadi faktor penting yang harus dihormati dalam setiap interaksi seksual. Keputusan individu adalah hak fundamental yang tidak dapat diabaikan dan harus dilindungi.

Pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan suami seringkali kali dipersepsikan bukan sebagai tindak pidana pemerkosaan, melainkan dipandang sebagai persoalan internal dalam rumah tangga. Ditambah masyarakat secara

umum menganggap bahwa urusan rumah tangga tidak bisa di intervensi dari luar karena sudah masuk ke dalam ranah privat. Sehingga hal tersebut menimbulkan kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut, karena rasa malu, takut dan masih menganggap tindak pidana tersebut termasuk masalah privat semata. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tidak terungkap dan memperoleh penanganan hukum yang semestinya.

Berkaitan dengan yang di utarakan oleh *Utrecht* bahwa kejahatan adalah tindakan atau perilaku manusia sebagai individu dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup dan berinteraksi, maka dari itu persetujuan orang lain juga menjadi perwujudan menghargai norma masyarakat dan merupakan elemen penting dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Persetujuan pada konteks hubungan seksual disebut juga dengan istilah *sexual consent*. *Sexual consent* merupakan kondisi dimana tindakan seksual dilakukan secara sadar dan atas kehendak dari para pihak. jika aktivitas seksual tersebut terjadi dalam keadaan terpaksa, tertekan dan tanpa persetujuan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Sexual consent harus dipenuhi dalam relasi antara suami dan istri sebagai bentuk bukti bahwa keterlibatan pihak suami maupun istri dalam hubungan

seksual tersebut telah disetujui sama lain, persetujuan tersebut tidak bisa di asumsikan dari berapa lama maupun sejauh apa relasi yang terjalin tetapi harus jelas dinyatakan melalui perkataan serta perilaku yang tidak menyebabkan ambiguitas.⁴

Menurut pendapat *Humphreys* terkait dengan *Consent* atau persetujuan itu dapat memuat tiga makna, yaitu:

- a. Bahwa suatu persetujuan itu merupakan gambaran tentang keadaan internal yang menjadi pertanda atas kesediaan individu dan tidak dapat dilihat secara langsung karena hanya diketahui oleh masing-masing individu tersebut secara pribadi atau internal.
- b. Bahwa suatu persetujuan itu dapat berupa tindakan nyata secara faktual yang diwujudkan secara verbal yaitu ucapan secara lisan, maupun non verbal yaitu secara tertulis atau bentuk lainnya sebagai pernyataan yang memperlihatkan kemauan individu tersebut.
- c. Bahwa suatu persetujuan dapat diartikan sebagai implied consent, yakni persetujuan individu itu terlihat tidak secara langsung, namun umumnya berbentuk tanda-tanda dari bahasa tubuh, tindakan, ataupun tanpa ungkapan verbal yang menimbulkan interpretasi logis oleh orang lain atas ketersediaan atau kemauan sebagai suatu bentuk persetujuan.⁵

Menurut pendapat penulis berdasarkan pandangan *Humphreys* diatas, persetujuan atau *consent* tidak boleh dipahami secara longgar atau diasumsikan begitu saja. Persetujuan merupakan kehendak internal individu yang hanya sah apabila benar-benar lahir dari kemauan bebas, sehingga ketiadaan penolakan tidak dapat disamakan dengan adanya persetujuan. Oleh karena itu, persetujuan seharusnya dinyatakan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran sepihak.

⁴ Rizkia Rahmasari, *Analisis Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, Yogyakarta, 2022, Hal. 82.

⁵ Ibid.

Selain itu penulis berpendapat bahwa penggunaan *implied consent* perlu dibatasi secara keta, karena penafsiran bahasa tubuh atau sikap sangat rentan disalahartikan, terutama dalam relasi yang tidak setara. Dengan demikian, pemahaman consent harus diarahkan pada perlindungan otonomi tubuh dan martabat individu, serta menjadi dasar penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Aspek penting yang juga termuat dalam perlindungan diri ini adalah pentingnya persetujuan yang jelas, sukarela, dan terkonfirmasi dari kedua belah pihak. Dan dari sisi lain, tindakan dari pelaku memiliki keterkaitan dengan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan yang ditunjang oleh beberapa faktor seperti pengawasan, kontrol sosial, dan keamanan fisik yang dimiliki oleh individu. Terutama jika pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan kejahatan dengan risiko yang rendah, ini dapat mendorong seseorang untuk melaksanakan tindakan kriminal tersebut. Faktor ini menjadi krusial, karena memberikan peluang kepada setiap individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

Kejahatan dalam suatu ikatan perkawinan juga harus dipandang sebagai realitas yang mungkin terjadi. Kejahatan tersebut dapat timbul akibat adanya ketegangan, konflik atau ketidak seimbangan hubungan kuasa dalam rumah tangga, sehingga mendorong individu untuk mencapai tujuan atau melampiaskan kehendaknya melalui cara-cara yang menyimpang. Kondisi demikian dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana, termasuk dengan

menggunakan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum, seperti kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*).

Faktor pemicu terjadinya peluang tindak pidana berulang, khususnya dalam konteks tindak pidana *marital rape*, dapat dipahami melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya akses dan kesempatan yang lebih besar akibat ikatan perkawinan, dimana suami dan istri tinggal dalam satu rumah dan memiliki ruang privat bersama, sehingga secara signifikan meningkatkan intensitas dan kemudahan akses fisik antara keduanya.

Dalam situasi ini, pelaku memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan tindak pidana berulang, mengingat adanya hubungan kedekatan, kepercayaan dan komitmen yang terbangun dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatan fisik dan emosional ini kerap menimbulkan rasa aman pada korban, sehingga menurunkan kewaspadaan dan meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi serta pengendalian oleh pasangan. Maka dari itu, tindakan perkosaan dalam perkawinan merupakan bagian dari pola perilaku merugikan yang membuat korban terjebak dalam siklus kekerasan yang terus berlanjut, bukan sekedar insiden tunggal.

Faktor lainnya yang memicu peluang tindak pidana berulang dalam tindak pidana *marital rape* adalah ketergantungan ekonomi dan emosional yang juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika hubungan yang abusif. Fenomena ini dapat dihubungkan dengan adanya relasi kekuasaan, di mana

interaksi antara individu-individu tersebut tidak mencerminkan posisi yang setara.⁶

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan delik biasa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam kaitannya dengan konsep hak privat dalam perkawinan serta perlindungan terhadap korban.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini difokuskan pada kajian normatif terhadap perumusan dan penerapan norma hukum, dengan menitikberatkan pada penafsiran ketentuan Pasal 6 huruf (b) UU TPKS, analisis terhadap relasi antara pelaku dan korban dalam lingkup perkawinan, serta problematika pengaturan delik biasa apabila dikaitkan dengan prinsip hak privat dan perbandingannya dengan pengaturan dalam KUHP baru. Sehingga, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat pembahasan dalam Skripsi penulis yang berjudul: **PENGATURAN DELIK BIASA TERHADAP MARITAL RAPE DALAM PASAL 6 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK PRIVAT PERKAWINAN.**

⁶ Derry Angling Kesuma, *Perempuan dan Selimut Kekerasan Dalam Ranah Hukum*, CV Amerta Media, Banyumas, 2023, Hal. 36.

1.2. Rumusan Masalah

2. Apakah penafsiran pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan konsep tindak pidana *marital rape*?
3. Apakah pengaturan delik biasa dalam pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan konsep hak privat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kesesuaian penafsiran pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan konsep tindak pidana *marital rape*.
2. Untuk melakukan analisis mengenai kesesuaian pengaturan delik biasa dalam pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan konsep hak privat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan serta memperkaya wawasan terkait dengan ruang lingkup hukum pidana yang difokuskan pada tindak pidana terhadap pengaturan delik *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian juga diharapkan agar dapat menjadi sebuah bahan referensi baru dalam membantu dan mendukung peneliti lain ataupun penelitian selanjutnya dengan penelitian sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan pemikiran sebagai bagian dari masukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam peradilan pidana secara bijaksana.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai *Kepastian Hukum Pengaturan Delik Marital rape* Dalam Hukum Pidana di Indonesia sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian oleh penulis lain dari berbagai kalangan. Namun dari sisi kepastian hukum, *Marital rape* belum mempunyai titik terang sehingga dalam penelitian ini menjadi dasar dalam memberikan referensi bagi pembuat kebijakan bagi para pembuat kebijakan maupun penegakan hukum.

Sehingga *Marital rape* kembali menjadi perhatian khusus, tidak hanya dipandang sebagai ranah privat melainkan secara umum memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap korban. Berikut uraian singkat hal-hal yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh Penulis :

No.	Judul dan Penulis	Perbedaan dengan skripsi Penulis	
		Rumusan dan Pembahasan Masalah	Skripsi Penulis
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban <i>Marital rape</i> di	1. Bagaimana pengaturan <i>marital rape</i> terhadap istri di	Pembahasan Penulis berfokus pada kesesuaian

	Indonesia Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional (Mutiar Kenanga Abidjan).	Indonesia? 2. Apakah pengaturan <i>marital rape</i> terhadap istri di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM internasional? Pembahasan Penelitian berfokus pada perlindungan terhadap istri korban <i>marital rape</i> di Indonesia dan telah sesuai atau tidak dengan hukum HAM internasional, khususnya mengenai HAM Perempuan menurut DEVAW dan CEDAW.	pengaturan delik biasa dalam pasal 6 huruf (b) UU TPKS tentang <i>marital rape</i> .
2.	Analisis Terhadap Konsep <i>Marital rape</i> Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Lisa Afriyani).	1. Bagaimana Analisis Normatif terhadap R-KUHP tentang Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> ? 2. Bagaimana Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) memandang <i>Marital Rape</i> ?	Pembahasan Penulis berfokus pada kesesuaian penafsiran pasal dan pengaturan delik biasa dalam pasal 6 huruf (b) UU TPKS tentang <i>marital rape</i> .

		3. Bagaimana Analisis Komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah tentang <i>Marital Rape</i>? Pembahasan Penelitian berfokus pada perbandingan pengaturan <i>Marital rape</i> dalam R-KUHP dengan hukum pidana islam yang pada analisa komparatifnya yaitu memiliki persamaan persepsi bahwa <i>Marital rape</i> merupakan penganiayaan/ mencederai seorang istri dan perbedaannya yaitu dalam R-KUHP istilah yang dipakai adalah <i>Marital rape</i> dan Hukum Pidana Islam menggunakan istilah <i>Qishash</i> dan pengaturan diatur dalam kitab yang berbeda.	
3.	Disparitas Putusan Hakim Terkait <i>Marital rape</i> Sebagai Tindak	1. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait <i>marital rape</i> dalam	Pembahasan Penulis berfokus pada kesesuaian penafsiran

	Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.D ps) (Lailatul Qodriah)	Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait <i>marital rapesebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps?</i> Pembahasan Penelitian berfokus pada studi kasus yaitu berdasarkan Putusan PN No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.D ps dengan membahas kedudukan <i>marital rapesebagai tindak pidana kekerasan seksual</i> serta adanya	pasal dan pengaturan delik biasa dalam pasal 6 huruf (b) UU TPKS tentang <i>marital rape</i>.
--	--	---	--

		disparitas pertimbangan hakim dalam putusan PN. Serta mengkaji <i>marital rape</i> dalam hukum islam dan sejalan dengan hukum positif Indonesia	
--	--	---	--

Perbedaan penelitian tentang Kepastian Hukum Pengaturan Delik *Marital rape* Dalam Hukum Pidana di Indonesia yang menjadi pembahasan Penulis adalah Pembahasan yang berfokus pada Hukum Islam, Hukum Internasional dan Studi Kasus Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

Kebaharuan Penelitian ini adalah mengkaji secara normatif terhadap perumusan dan penerapan norma hukum, dengan menitikberatkan pada penafsiran ketentuan Pasal 6 huruf (b) UU TPKS, analisis terhadap relasi antara pelaku dan korban dalam lingkup perkawinan, serta problematika pengaturan delik biasa apabila dikaitkan dengan prinsip hak privat dan perbandingannya dengan pengaturan dalam KUHP baru.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Hukum Responsif

Berdasarkan konsep hukum yang hidup di dalam masyarakat, *Philippe Nonet and Philip Selznick* memberikan tiga tipe hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial, yaitu sebagai berikut :

- 1) hukum represif, hukum berfungsi sebagai instrument kekuasaan.
- 2) hukum otonom, hukum ditempatkan sebagai institusi mandiri untuk membatasi represi
- 3) hukum responsif, hukum berperan sebagai sarana untuk merespon kebutuhan serta aspirasi sosial.⁷

Di antara ketiga tipologi diatas, *Nonet dan Selznick* berpendapat bahwa hanya hukum responsif yang memiliki potensi untuk mewujudkan tatanan kelembagaan yang berkelanjutan dan stabil. Melalui konsep hukum responsif, *Nonet* menolak pandangan mengenai otonomi hukum yang bersifat final, tertutup dan tidak dapat dipersoalkan, serta menegaskan bahwa hukum harus selalu terbuka terhadap dinamika sosial dan tuntutan keadilan substantif.

Teori hukum responsif merupakan teori hukum yang berangkat dari pandangan kritis terhadap formalisme hukum. Teori ini memposisikan hukum sebagai sarana, bukan tujuan akhir yang digunakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan sosial yang lebih luas. Hukum responsif dapat

⁷ Benny Andreas, *Tinjauan Yuridis Terhadap Covernote dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan Living Law dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, Jurnal Law Of Deli Sumatera, Vol. 1 No. 2, 2022, Hal. 5.

dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang nyata sebagaimana dialami oleh masyarakat, bukan semata-mata ditentukan oleh kehendak pejabat atau pemegang kekuasaan. Dalam pengertian tersebut, hukum responsif mencerminkan komitmen terhadap hukum “hukum dalam perspektif konsumen”, yakni masyarakat sebagai subjek utama yang dilayani oleh sistem hukum.

Hukum responsif memiliki dua karakter utama yang menonjol, yaitu :

- a) Pergeseran penekanan pada aturan menuju prinsip dan tujuan hukum.
- b) Penegasan pentingnya nilai kerakyatan, baik sebagai tujuan hukum maupun sebagai sarana untuk mencapainya.⁸

Melalui dua karakter diatas, *Nonet dan Selznick* menempatkan hukum sebagai sarana yang secara aktif merespon ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sifat keterbukaan hukum responsif ini memungkinkan hukum untuk mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi sebagai perwujudan keadilan substantif dan emansipasi masyarakat.

Lebih lanjut, *Nonet dan Selznick* memandang hukum responsif sebagai kelanjutan dari aliran hukum *sociological jurisprudence* dan *legal realism*. Kedua aliran tersebut menolak pendekatan hukum yang semata-mata normatif dan formalistik, sehingga kedua aliran tersebut mendorong

⁸ Sulaiman dan Muhammad Nasir, *Hukum Responsif : Hukum Sebagai Institusi Sosial Dalam Masa Transisi*, Jurnal Ius Civile, Vol. 7 No. 1, 2023, Hal. 96.

kajian hukum yang lebih empirik, perluasan ilmu pengetahuan tentang hukum, serta pengakuan terhadap peran kebijakan dan konteks sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam kerangka ini hukum responsif dipahami sebagai model hukum yang dibutuhkan masyarakat pada masa transisi.

Kepekaan terhadap kondisi transisi tersebut menuntut hukum responsif tidak hanya bersifat terbuka tetapi juga berorientasi pada keutamaan tujuan. Oleh karena itu, hukum responsif menempatkan keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, memandang peraturan sebagai subordinat dari prinsip dan kebijakan, serta mengarahkan pertimbangan hukum pada tujuan dan akibat sosial bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum tidak hanya dimungkinkan, tetapi juga dianjurkan sepanjang diarahkan pada pencapaian tujuan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, gagasan hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial dan formalistik, tetapi juga menuntut kepekaan terhadap realitas sosial. Sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan saja, tetapi juga sebagai proses yang harus diperluas dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menghasilkan keadilan substantif.

Relevansi hukum responsif menjadi semakin nyata dalam membaca relasi antara UU TPKS, KUHP Baru dan isu *marital rape*.

Dimana UU TPKS mencerminkan karakter hukum responsif karena dibentuk sebagai respon terhadap pengalaman empirik korban kekerasan seksual yang selama ini kurang terakomodasi dalam hukum pidana umum, terutama kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Penerapan UU TPKS dituntut agar menempatkan kepentingan korban, relasi kuasa dan kebutuhan pemulihan korban.

Sebaliknya, KUHP Baru meski kedudukannya sebagai undang-undang terbaru masih menunjukkan karakter hukum otonom yang menekankan pada kepastian hukum dan sistematisasi norma. Sederhananya KUHP Baru lebih baru, tetapi peraturan UU TPKS tetap didahulukan karena peraturan tersebut mengatur khusus tentang *marital rapedan* perturan tersebut juga lebih sesuai dengan pendekatan hukum yang berorientasi pada kebutuhan sosial.

Dengan demikian, penerapan hukum responsif dalam isu *marital rapemenegaskan* bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan substantif, bukan sekedar sebagai mekanisme pengendalian formal. Tantangn ini menuntut penegak hukum untuk melepaskan diri dari pendekatan hukum murni yang kaku dan menggali dasar keadilan dari realitas sosial yang hidup dimasyarakat.

1.6.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pandangan *Gustav Radbruch*, kepastian hukum pada hakikatnya merupakan kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum dipahami sebagai produk dari hukum, atau lebih khusus dari peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, ditegaskan bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya harus ditaati, meskipun pengaturan dalam hukum positif masih belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Selanjutnya menurut *Gustav Radbruch*, pengertian tentang kepastian hukum terbagi dalam dua dimensi, yaitu :

- a. Pertama, kepastian hukum yang diwujudkan oleh hukum dan kepastian hukum yang terdapat didalam hukum itu sendiri. Dalam pengertian ini, hukum dinilai berguna apabila mampu memberikan kepastian hukum secara luas dan konsisten bagi masyarakat sebagai pedoman perilaku.
- b. Kedua, kepastian hukum dikaitkan dengan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum lainnya, seperti keadilan dan kemanfaatan, sehingga kepastian hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan harus tetap mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut agar hukum tepat memiliki daya guna. Selain itu kepastian hukum akan tercapai apabila norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis, sehingga dapat diterapkan secara pasti dan dapat diperdiksi

Kepastian hukum merupakan tujuan fundamental hukum dan berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Implementasi nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan hukum tanpa diskriminasi terhadap pelaku. Dengan adanya kepastian hukum dapat memperkirakan konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, sehingga kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Dengan demikian konflik yang terjadi dalam UU TPKS dan KUHP Baru menuntut kepastian hukum aturan normatif yang tegas dalam menentukan sifat delik yang berlaku, agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dan masyarakat dapat memahami konsekuensi setiap perbuatannya.

1.6.3. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon memaknai perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui dan melindungi hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan tersebut didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan asas negara hukum. Untuk mewujudkan perlindungan hukum perlu dua jenis sarana, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹

Sarana perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana *marital rapesebelum* peristiwa terjadi. Bentuk

⁹ Qodariah Barkah dan Andriyani, ed., *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, Hal. 32.

perlindungan diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan keberatan, penolakan, atau laporan dini atas adanya pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga tanpa harus menunggu terjadinya kekerasan yang lebih berat. Perlindungan hukum preventif mendorong negara dan aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dan responsif terhadap potensi pelanggaran HAM dalam ruang privat perkawinan.

Sedangkan sarana perlindungan represif berperan ketika *marital rapet* telah terjadi dan menimbulkan sengketa hukum. Perlindungan ini diwujudkan dengan mekanisme penegakan hukum dengan menjamin proses peradilan yang adil, tidak diskriminatif dan berperspektif korban. Prinsip perlindungan hukum represif bertumpu pada pengakuan terhadap HAM, khususnya hak atas integritas tubuh, rasa aman, dan martabat korban.

Dengan demikian mengintegrasikan sarana perlindungan hukum preventif dan represif, negara tidak hanya setelah *marital rape*, tetapi juga aktif mencegah sejak awal.

1.7. Metode Penelitian

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa metode adalah prinsip, proses atau tata cara menganalisis dan memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan dilaksanakan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu indikasi untuk menambah pengetahuan manusia, sehingga

metode penelitian dapat dimaknai sebagai suatu proses elaborasi antara prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam penelitian.

Selain itu, Penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas tertentu (*inquiry*) berdasar pada sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini difokuskan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan yang dimana bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Selanjutnya, Menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, menumbuhkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasar pada metode-metode ilmiah. Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data utama dan data pendukung yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan fenomena yang akan dicari untuk diteliti, fenomena yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap fenomena yang diamati oleh peneliti.

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Sebagaimana diuraikan oleh E. Saefullah Wiradipradja dalam buku bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang didalamnya mengkaji mengenai suatu norma hukum positif sebagai objek kajiannya.

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto juga menjelaskan mengenai penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dimana sistem norma merupakan objek utama dalam mengkaji suatu penelitian hukum. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, kaidah, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan suatu kajian dan analisis suatu undang-undang atau pengaturan sejenis yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pada penelitian ini, Undang-Undang yang digunakan sebagai objek utama adalah KUHP Lama, Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP Baru.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini merujuk pada konsep dari teori-teori yang diangkat oleh penulis pada tinjauan pustaka. Teori-teori ini kemudian dikorelasikan untuk melihat rasio legis pengaturan

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hal.

delik *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia serta melakukan berupa analisis mengenai rekonstruksi pengaturan delik *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia guna menghasilkan argumentasi sebagai pemecahan masalah dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penjabaran dari masing-masing bahan hukumnya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Literatur hukum yang memuat pendapat hukum, doktrin, dan teori-teori hukum
- 2) Makalah-makalah/hasil penelitian
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber berita atau media sosial dan lain-lain.



1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian akan disusun dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, latar belakang masalah, tinjauan Pustaka dan metode penelitian. Pada Bab ini akan mengkaji dan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah yang diangkat, metode pengumpulan bahan hukum dan teori-teori yang relevan dan mendukung dalam mengkaji penelitian ini.

Bab II : Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah pertama yang diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai Kesesuaian Penafsiran pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Konsep Tindak Pidana *Marital Rape*

Bab III : Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah kedua yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kesesuaian pengaturan delik biasa dalam pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan konsep hak privat.

Bab IV : Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan terkait dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan topik yang diangkat pada penelitian ini.